



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **AHMAD NASIHIN** ; -----
Tempat lahir : Banyubiru ; -----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /08 Desember 1973; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Maret 2015
No : 45/Pen.Pid/2015/PN.Nga tentang penunjukan Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 12
Maret 2015 Nomor : 45/Pen.Pid/2015/PN.Nga tentang penetapan
hari sidang ; -----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NASIHIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Kecelakaan Lalu Lintas”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD NASIHIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DK-3768-ZJ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DK-3768-ZJ; ----
- 1 (satu) lembar SIM C An. AHMAD NASIHIN ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AHMAD NASIHIN; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **PDM-15/NEGARA/Euh.3/03/2015** tanggal 12 Maret 2015, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Ahmad Nasihin pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 103-104 Dsn Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya dalam situasi cuaca saat itu cerah, jalan lurus datar beraspal baik dan garis tengah utuh, sepeda motor Yamaha Mio Dk-3768-ZJ yang dikemudikan terdakwa menyisir pinggir utara jalan dari arah timur ke barat dengan tidak memperhatikan keadaan sekitarnya kemudian terdakwa memotong jalan ke selatan tanpa menyalakan rating atau tanda peringatan kemudi dari arah berlawanan yaitu arah barat ke timur datanglah sepeda motor Honda Variodengan No. Pol.P-6741-TG yang dikemudikan korban Mulyadi sehingga terjadi tabrakan; -----
- Bahwa benturan terjadi pada bagian knalpot sepeda motor Yamaha Mio Dk-3768-ZJ dengan bagian depan sepeda motor Honda vario P-6741-TG, dan tabrakan terjadi pada jalur sebelah utara dari as tengah jalan tepatnya di jalur sepeda motor Honda Vario P-6741-TG yang dikemudikan korban Mulyadi : ---
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor Honda Vario P-6741-TG yaitu Mulyadi meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/854/PEM.KES, tanggal 20 Nopember 2014 An. Mulyadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Eka Indrawati, dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan pendarahan dari telinga dan mulut, bengkak kedua kelopak mata dan penyebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh cedera kepala berat; -----
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Dk-3768-ZJ tidak memperhatikan sekitar sehingga tidak melihat kendaraan datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG dan mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam Pasal 310 ayat

(4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnyanya

“Halaman 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. **Saksi TIMBUL HADI PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, pagi hari jalan lurus datar beraspal baik dan di timur tempat kejadian ada tikungan ke kanan dari arah barat, garis tengah utuh, arus lalu lintas dari arah barat hanya melihat sepeda motor Honda Vario sedangkan di timur sepeda motor Yamaha Mio agak jauh ada truk colt diesel tak dikenal;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di pinggir selatan jalan dan pandangan saksi ke arah utara sehingga melihat langsung kecelakaan tersebut dan jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ bergerak dari pinggir utara jalan dari arah timur ke barat kemudian memotong jalan ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG bergerak dari arah barat ke timur;-----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ tidak ada berhenti saat memotong jalan;-----
- Bahwa benar saksi jarak sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ dengan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG sebelum kejadian sekitar 4 (empat) meter;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dan melihat saat terdakwa akan menyebrang;-----
- Bahwa benar saksi mendengar suara rem dari sepeda motor Honda Vario P-6741-TG namun tidak mendengar suara klakson karena kejadian berlangsung cepat sekali;-----
- Bahwa saksi melihat ada peringatan atau rating dari saudara terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi posisi tabrakan terjadi di sebelah utara garis tengah dimana bagian depan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG menabrak bagian knalpot sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ yang memotong jalan;-----
- Bahwa posisi akhir sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ beserta pengendaranya jatuh di selatan garis tengah sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG dan pengendaranya jatuh diluar aspal jalan utara;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ mengalami benjol di dahinya dan pengendara sepeda motor Honda Vario P-6741-TG tidak sadarkan diri dan keluar darah dari hidung dan mulutnya kemudian saksi dengar dari petugas polisi bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario P-6741-TG telah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ tidak menggunakan helm dan pengendara sepeda motor Honda Vario P-6741-TG menggunakan helm;-----
- Bahwa setelah kejadian tabrakan kemudian banyak warga yang menolong korban maupun terdakwa dan saksi melihat terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa dua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ mengalami kerusakan pada knalpot penyok, keropak body kanan pecah, lampu depan kiri pecah dan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG mengalami kerusakan pada sayap depan pecah, keropak sampai keropak samping kanan pecah;-----
- Bahwa benar sket gambar sudah benar dan sesuai dengan yang dialami saat kecelakaan; ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi AHMAD KHAIRUL MAKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

"Halaman 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, pagi hari jalan lurus datar beraspal baik dan di timur tempat kejadian ada tikungan ke kanan dari arah barat, garis tengah utuh;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di halaman depan rumah tetangga saksi sedang menaikkan serabut kelapa ke atas mobil truk lalu saksi mendengar suara brak/tabrakan di jalan utara tempat saksi berada lalu saksi melihatnya dan ternyata benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa saksi menemukan tetangga utara rumah saksi yaitu Ahmad Nasihin bersama sepeda motor Yamaha Mio jatuh diatas aspal di selatan garis tengah dan menemukan sepeda motor Honda Vario beserta seseorang laki-laki yang saksi yakini adalah pengendaranya tergeletak di pinggir utara jalan;-----
- Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya kecelakaan saksi mendengar dari pengemudi truk yang saksi muatin serabut kelapa an. TIMBUL HADI PRAYITNO beserta anak kecil yang tidak dikenal melihat kejadian bahwa sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ bergerak dari pinggir utara jalan dari arah timur ke barat kemudian memotong jalan ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG bergerak dari arah barat ke timur dan dilihat kerusakan sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ pada knalpot dan rumahnya di pinggir utara dari jalan arah utara ke selatan mau menjemput anaknya sekolah dan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG rusak pada bagian depan yang datang dari arah barat ke timur;-----
- Bahwa saksi melihat ada bekas seretan di utara garis tengah dari arah barat mengarah ke posisi akhir sepeda motor Honda Vario P-6741-TG dan bekas seretan dari garis tengah ke selatan ke posisi akhir sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ;-----
- Bahwa posisi tabrakan terjadi di sebelah utara garis tengah dimana bagian depan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG menabrak bagian knalpot sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klason atau rem;-----
- Bahwa saksi melihat korban mengenakan jaket dan sepatu;-----
- Bahwa pada saat kejadian pengendara sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ tidak menggunakan helm dan pengendara sepeda motor Honda Vario

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6741-TG

menggunakan

helm;-----

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor vario adalah korban dan yang mengendarai sepeda motor mio adalah terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian suasana ramai dan banyak yang menolong korban maupun terdakwa dan saksi melihat terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa dua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni sepeda motor Yamaha Mio DK-3786-ZJ mengalami kerusakan pada knalpot penyok, keropak body kanan pecah, lampu depan kiri pecah dan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG mengalami kerusakan pada sayap depan pecah, keropak sampai keropak samping kanan pecah;-----
- Bahwa benar sket gambar sudah benar dan sesuai dengan yang dialami saat kecelakaan; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

3. **Saksi LUTHFI AFIF AZZAENURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang berada di Jogja dalam rangka kuliah kemudian diberitahu oleh keluarga Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 wita bahwa bapak saksi H. Mulyadi telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di RSU Negara;-----
- Bahwa saksi dari Jogja kemudian pulang ke Jember di rumah orang tua saksi untuk melihat jenazah bapak saksi H. Mulyadi;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga bahwa bapak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat nyamsat ke Negara Kabupaten Jembrana dan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG yang dikendarai bertabrakan dengan
- Bahwa kondisi bapak saksi mengalami pendarahan aktif kedua hidung jejas pada dada dan meninggal dunia di RSU Negara;-----

“Halaman 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menabrak bapak saksi adalah Ahmad Nasihin dan masih dalam kondisi sakit;-----
- Bahwa saksi tidak menuntut dan menganggap bahwa itu merupakan suatu musibah namun saksi ingin Ahmad Nasihin memberikan santunan karena bapak saksi merupakan tulang punggung keluarga dan meminta agar sepeda motor Honda Vario P-6741-TG agar diperbaiki (sesuai perjanjian kedua belah pihak keluarga);-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 103-104 Dsn Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ dengan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai bergerak dari arah timur ke barat sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG bergerak dari arah barat ke timur;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, pagi hari jalan lurus datar beraspal baik dan di timur tempat kejadian ada tikungan ke kanan dari arah barat, garis tengah utuh;-----
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah timur ke barat dan menyisir pinggir utara jalan kemudian terdakwa memotong jalan ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG bergerak dari arah barat ke timur;-----
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah timur ke barat dan menyisir pinggir utara jalan kemudian terdakwa memotong jalan ke selatan dan bersamaan dari arah barat ke timur bergerak sepeda motor Honda Vario P-6741-TG yang berada pada jalurnya dengan kecepatan sedang sehingga terjadi tabrakan pada marka/garis tengah jalan;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- “Halaman 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mulyadi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Putu Eka Indrawati, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Luar : -----

Pada jenazah laki – laki, didapatkan pendarahan dari telinga dan mulut, bengkak kedua kelopak mata dan penyebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh cedera kepala berat ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Visum Et Repertum tersebut diatas, baik saksi-saksi maupun terdakwa juga sama-sama menyatakan benar melihat luka-luka pada tubuh korban pada saat kejadian tersebut adalah sesuai keadaannya dengan luka-luka yang diterangkan oleh dr. Ni Putu Eka Indrawati dalam Surat Visum Et Repertum tersebut. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 103-104 Dsn Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ dengan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai bergerak dari arah timur ke barat sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG bergerak dari arah barat ke timur;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, pagi hari jalan lurus datar beraspal baik dan di timur tempat kejadian ada tikungan ke kanan dari arah barat, garis tengah utuh;-----
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah timur ke barat dan menyisir pinggir utara jalan kemudian terdakwa memotong jalan ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG bergerak dari arah barat ke timur;-----
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah timur ke barat dan menyisir pinggir utara jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memotong jalan ke selatan dan bersamaan dari arah barat ke timur bergerak sepeda motor Honda Vario P-6741-TG yang berada pada jalurnya dengan kecepatan sedang sehingga terjadi tabrakan pada marka/garis tengah jalan;-----

- Bahwa sepeda motor Honda Vario P-6741-TG mengalami kerusakan pada sayap depan pecah, keropak sampai keropak samping kanan pecah merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak ingat pada saat akan memotong jalan sempat berhenti atau sebelum menyebrang sempat melihat kendaraan dari arah barat ke timur;-
- Bahwa di tempat kecelakaan ada garis di tengah-tengah utuh dan memang tidak bisa menyebrang karena garis putus-putus jauh makanya terdakwa menyebrang disana;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengendarai kendaraan dengan pelan saat menyebrang dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengerem atau membunyikan klakson karena kejadian berlangsung sangat cepat;-----
- Bahwa posisi tabrakan terjadi di garis marka tengah jalan;-----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak sadarkan diri dan mengalami luka benjolan pada dahi, tangan kanan disakitkan sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Vario P-6741-TG meninggal dunia;-----
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban dan terdakwa bersedia membantu keluarga korban dengan memberikan bantuan berupa santunan yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Setiap orang ; -----

“Halaman 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akalny (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD NASIHIN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakanny secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa AHMAD NASIHIN yang identitasny telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya angka 24 menyebutkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan dalam angka 26 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana antara sepeda motor Yamaha Mio DK-3768-ZJ yang dikemudikan terdakwa yang sedang bergerak di pinggir utara jalan dari arah timur ke barat dengan sepeda motor Honda Vario P-6741-TG yang dikemudikan Mulyadi yang sedang bergerak dari arah barat ke timur setelah kejadian H. Mulyadi mengalami pendarahan aktif kedua hidung dan jejas pada dada serta meninggal dunia di RSU Negara, sesuai Visum Et Repertum Nomor 441.6/854/PEM.KES tanggal 20 Nopember 2014 An. Mulyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Eka Indrawati, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, Jembrana, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan pendarahan dari telinga dan mulut, bengkak kedua kelopak mata. Penyebab kematian kemungkinan diakibatkan oleh cedera kepala berat. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Dk-3768-Zj tidak memperhatikan sekitar pada saat menyisir pinggir utara jalan dari arah timur ke barat kemudian memotong jalan ke selatan dan saat bersamaan datang sepeda motor Honda Vario P-6741-TG sehingga terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban Mulyadi meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; --

“Halaman 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Mulyadi ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ; -----
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan Putusan yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat, ini dipandang sudah adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan maka jika dalam menjalani pidana bersyarat terdakwa melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang diisyaratkan maka terdakwa harus menjalani pidana penjara maka nanti agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yaitu barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DK-3768-ZJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DK-3768-ZJ dan 1 (satu) lembar SIM C An. AHMAD NASIHIN, **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AHMAD NASIHIN**; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NASIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama **8 (delapan) bulan** ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DK-3768-ZJ;-----

“Halaman 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. : DK-3768-ZJ;-----

- 1 (satu) lembar SIM C An. AHMAD NASIHIN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD NASIHIN ; -----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari RABU, tanggal 8 April 2015 oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN ROSADY, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 13 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

IRWAN ROSADY, SH.

P O L T A K, S H.

Hakim Ketua,

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU ADIANA.

“Halaman 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)